

KAWASAN TANPA ROKOK

2021

PERDA KAB. PANGANDARAN NO.2, LD 2021/ NO. 2, 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

- ABSTRAK : - Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dari pengaruh buruk asap rokok diperlukan upaya pengendalian penggunaan rokok maka wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2003; PP No. 109 Tahun 2012.
 - Peraturan Daerah ini bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok dengan menetapkan kawasan tanpa rokok di berbagai tempat seperti fasilitas kesehatan, sekolah, tempat kerja, dan tempat umum lainnya. Peraturan ini melarang kegiatan merokok, penjualan, iklan, dan promosi produk tembakau di kawasan tersebut. Peraturan ini mengatur mengenai pembentukan satuan tugas penegak kawasan tanpa rokok, sanksi bagi pelanggar, serta mekanisme pengawasan dan pembinaan. Tujuan utama dari peraturan ini untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok bagi seluruh masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan lainnya.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 11 Februari 2021.
- Jumlah Penjelasan 2 halaman.
 - Jumlah Lampiran 1 halaman.